

Judul : Dorong Keterbukaan Pembahasan RUU TPKS
Tanggal : Jumat, 18 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

KESETARAAN JENDER

Dorong Keterbukaan Pembahasan RUU TPKS

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan organisasi masyarakat sipil mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat menyusun daftar inventarisasi masalah dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Namun, mereka menyangkan sikap tim pemerintah yang tidak kunjung membuka isi daftar inventarisasi masalah tersebut ke publik.

Oleh karena itu, Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis (17/2/2022), meminta kepada DPR dan pemerintah agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di DPR nanti terbuka. Mereka berharap masyarakat sipil bisa mengakses daftar inventarisasi masalah (DIM) dari RUU TPKS untuk memastikan masukan terakomodasi.

"Kami mendapat informasi bahwa masukan masyarakat sipil 93 persen diakomodasi pemerintah. Sayangnya sampai terdengar kabar DIM pemerintah pada 11 Februari 2022 telah

diserahkan kepada DPR, kami belum mendapat gambaran DIM-nya seperti apa, bagian mana masukan sipil yang diakomodasi," kata Ninik Rahayu, Koordinator Advokasi RUU TPKS Maju Perempuan Indonesia (MPDI).

Ninik bersama Bivitri Susanti (pakar hukum Sekolah Tinggi Hukum Jentera), Lusia Palungan (pendamping perempuan korban kekerasan), dan Ratna Batara Munti (koordinator Advokasi Kebijakan Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia) menegaskan telah menghadiri sejumlah konsultasi publik yang digelar pemerintah. Pihaknya berulang kali menyuarakan kebutuhan masyarakat sipil melihat DIM yang disusun pemerintah.

"Kebutuhan kami bukan sekadar disahkannya UU ini, melainkan apakah substansinya sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama korban yang paling banyak dialami perempuan dan anak-anak," kata Ninik.

Bivitri menambahkan, momentum pembahasan RUU TPKS harus dikawal semua pihak agar RUU TPKS tidak buru-buru selesai tetapi tidak bisa diimplementasikan. "Tujuan akhirnya punya UU TPKS yang mencapai tujuan. Untuk menangani semua kasus kekerasan seksual, berfokus pada korban, pemulihan dan hukum acara agar berjalan baik," ujarnya.

Partisipasi bermakna

Oleh karena itu, dalam proses pembahasannya sangat penting DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi selebar-lebar-nya agar masukan publik didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, UU TPKS juga harus mengakomodasi kebutuhan warga, terutama perempuan, anak, dan disabilitas korban kekerasan seksual.

"Dalam pembahasan, kami mendorong DPR dan pemerintah

berpegang pada prinsip partisipasi bermakna, yaitu melibatkan masyarakat terdampak dan yang punya perhatian, bukan hanya ahli. Ini bukan hanya keahlian, melainkan harus ada pengalaman," tegas Bivitri.

Jadi, soal DIM, pemerintah dan DPR akan mendapatkan banyak masukan jika materinya bisa dibaca bersama-sama dengan masyarakat sipil.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susiawati dalam kesempatan terpisah memastikan pemerintah siap membahas RUU itu dengan DPR.

"Kami siap membahas, tinggal tunggu undangan dari DPR," ujarnya. (SON)